



**BUPATI BANGKALAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa upaya pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan;
  - b. Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan;
  - c. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, diperlukan pengaturan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor dengan Dunia Usaha;

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Bangkalan.

7. Forum Komunikasi TSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tersebut sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS  
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan di daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TSLP; dan
- c. menguatkan pengaturan TSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas penyelenggaraan TSLP;
- b. terwujudnya penyelenggaraan TSLP secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah;
- c. tercapainya sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. mencegah timbulnya resiko sosial dan lingkungan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat;
- e. terpenuhinya tujuan pembangunan daerah secara optimal;
- f. melindungi perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab; dan
- g. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha melalui TSLP secara terpadu dan berdaya guna.

Pasal 4

Penyelenggaraan TSLP didasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;

- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

BAB III  
KUALIFIKASI PERUSAHAAN  
Pasal 5

Setiap perusahaan yang berbadan hukum selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 6

- (1) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam berdasarkan UU.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak menghalangi perusahaan yang bergerak selain di bidang Sumber Daya Alam berperan serta melaksanakan TSLP.

Pasal 7

Perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

BAB IV  
SASARAN DAN PROGRAM TSLP  
Pasal 8

Sasaran dalam penyelenggaraan TSLP adalah masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terkena dampak, secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha perusahaan.

### Pasal 9

- (1) Program TSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;  
dan
  - c. program langsung kepada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan fungsi lingkungan dan memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi kegiatan bina lingkungan dan sosial, serta bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

### Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berupa:
  - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan dan pendampingan manajemen perusahaan, akuntansi keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. pelatihan dan pendampingan penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;

- g. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan/atau
- h. mendorong tumbuhnya inovasi, kreatifitas, dan produktivitas.

#### Pasal 12

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah berupa:

- a. hibah kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- b. bantuan beasiswa pendidikan kepada karyawan atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- c. subsidi yang berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial yang berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

#### BAB V

#### PENYELENGGARAAN TSLP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) TSLP diselenggarakan berdasarkan pada prinsip kesepakatan antara perusahaan dan Pemerintah Daerah yang diadakan dalam Forum TSLP.
- (2) Prinsip kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasa 14

Penyelenggraan TSLP dilakukan untuk mendukung program pembangunan daerah.

#### Pasal 15

Dalam penyelenggaraan TSLP, perusahaan berhak:

- a. menyusun rencana program TSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan;
- b. menentukan tempat sasaran yang akan menerima manfaat dari program TSLP; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSLP.

#### Pasal 16

Dalam penyelenggaraan TSLP, perusahaan:

- a. menyusun perencanaan TSLP sesuai dengan jenis program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. melaksanakan setiap program TSLP sesuai dengan perencanaan;
- c. memberikan laporan atas hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- d. menerima saran dan masukan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan TSLP.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TSLP:

- a. memfasilitasi perusahaan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program TSLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TSLP.

#### Pasal 18

Dalam penyelenggaraan TSLP meliputi tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan harus menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP dengan memprioritaskan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat untuk mendapatkan saran dan masukan.
- (3) Rencana program dan besaran biaya TSLP dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Forum TSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana program dan besaran biaya TSLP dari masing-masing perusahaan untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. perusahaan dan/atau Forum TSLP menyusun arah dan rencana program TSLP; dan
  - b. arah dan rencana program TSLP yang telah dibentuk oleh perusahaan dan/atau Forum TSLP disampaikan kepada Tim Fasilitator TSLP.
- (4) Dokumen rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah diserahkan kepada Tim Fasilitator TSLP, disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (5) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dengan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan  
Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP.

- (2) Pelaksanaan TSLP dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal TSLP dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, perusahaan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan dapat tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP sebagaimana yang telah disepakati dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menjadi korban bencana alam;
  - b. pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. dibubarkan oleh pejabat atau badan yang berwenang.
- (3) Dalam hal perusahaan menjadi korban bencana dan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, perusahaan yang bersangkutan mengajukan perubahan rencana program dan besaran biaya TSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitator TSLP.
- (4) Dalam hal perusahaan dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, perusahaan yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban TSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaporan  
Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan hasil pelaksanaan TSLP kepada Bupati melalui Forum dan Tim Fasilitator TSLP.
- (2) Pelaporan atas pelaksanaan TSLP disampaikan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan TSLP;
  - b. realisasi penggunaan biaya TSLP;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan TSLP;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;  
dan
  - e. rencana tindak lanjut.

Bagian Kelima  
Monitoring dan Evaluasi  
Pasal 25

- (1) Tim Fasilitator TSLP melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
FORUM TSLP  
Pasal 26

- (1) Perusahaan di Daerah membentuk Forum TSLP yang bersifat independen.
- (2) Forum TSLP berfungsi sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSLP.
- (3) Keanggotaan Forum TSLP berasal dari perwakilan semua perusahaan di Daerah yang masuk dalam kualifikasi perusahaan wajib TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Susunan dan masa kepengurusan TSLP ditentukan dalam rapat Forum TSLP
- (5) Pengurus Forum TSLP berasal dari dan oleh anggota TSLP.

Pasal 27

- (1) Anggota Forum TSLP menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP untuk disampaikan dalam Forum TSLP.
- (2) Anggota Forum TSLP dapat mewakilkan kepada pengurus Forum TLSP dalam rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Rapat pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal keadaan tertentu, Pengurus Forum TSLP dan Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rapat kordinasi untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dalam penyelenggaraan TSLP.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. anggota Forum TSLP tidak menyusun rencana program dan besaran biaya TSLP sampai terselenggaranya rapat pembahasan bersama mengenai kesepakatan rencana program dan besaran biaya TSLP dengan Pemerintah Daerah;
  - b. anggota Forum TSLP tidak melaksanakan rencana program dan besaran biaya TSLP hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
  - c. anggota Forum TSLP melaksanakan TSLP tidak sesuai dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang sudah disepekat dengan Pemerintah Daerah; dan
  - d. anggota Forum TSLP tidak menyerahkan laporan pelaksanaan TSLP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Forum TSLP diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan TSLP.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitator TSLP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 29

Sumber pembiayaan TSLP meliputi:

- a. pembiayaan TSLP untuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaan TSLP dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan pada biaya perusahaan;
- c. bagi perusahaan perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran kegiatan usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IX  
PENGHARGAAN  
Pasal 30

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan berprestasi dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Perusahaan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. program TSLP yang dilaksanakan memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian fungsi lingkungan; dan
  - b. melaksanakan TSLP secara konsisten dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Fasilitator TSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan TSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyelenggaraan TSLP;
  - b. menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan TSLP yang tidak sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan; dan
  - c. menyampaikan pengaduan atas adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan TSLP.

BAB XI  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 32

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi).

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 33

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak melaksanakan TSLP dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintahan;
  - c. denda administrasi; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Setiap perusahaan yang telah memiliki rencana program TSLP tetap diakui sampai berakhirnya pelaksanaan program TSLP.

#### Pasal 36

Dalam hal Forum TSLP belum terbentuk, rapat pembahasan bersama dan rapat dikoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara mandiri oleh perusahaan bersama Pemerintah Daerah.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 13 September 2016

BUPATY BANGKALAN,  
  
MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 13 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

  
EDDY MAELJONO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016  
NOMOR 2/E.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Program pembangunan berkelanjutan di Daerah memerlukan upaya yang sinergi antara Pemerintah Daerah dan perusahaan yang dapat dilakukan dengan instrumen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSLP) atau *Corporate Social Responsibility*. Keterlibatan perusahaan dalam program pembangunan daerah melalui TSLP didasarkan pada dua alasan, pertama, bahwa kegiatan usaha perusahaan telah banyak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kedua, TSLP merupakan upaya untuk keberlangsungan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip *Triple Bottom Line*, bahwa usaha perusahaan akan dapat berkelanjutan (*sustain*), jika memperhatikan 3P, yaitu mendatangkan keuntungan (*profit*), memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*), dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Berdasarkan atas alasan di atas, sejak tahun 2007 negara telah mewajibkan bagi perusahaan untuk melaksanakan TSLP sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Untuk memastikan terlaksananya TSLP di Daerah, tentunya memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang jujur, sehingga tujuan dan manfaat TSLP untuk pembangunan berkelanjutan mampu tercapai. Pengawasan Pemerintah Daerah sangat diperlukan supaya instrumen hukum TSLP lamban laun berubah menjadi instrumen sukarela perusahaan. Pengawasan Pemerintah Daerah dapat dilakukan baik secara preventif maupun refresif. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan cara membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi. Sedangkan pengawasan refresif dapat berwujud pemberian sanksi terhadap perusahaan yang nyata dan terbukti tidak melaksanakan kewajiban TSLP.

Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka Daerah Kabupaten Bangkalan sangat berkepentingan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Penentuan kualifikasi perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan TSLP. Kualifikasi perusahaan dimaksud adalah a) badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang berkedudukan dan/atau melakukan kegiatan usahanya di Daerah; b) bukan perusahaan yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil; c) perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan; dan d) kegiatan usaha perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan;
2. Penyesuaian sasaran dan program TSLP dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sasaran TSLP ditujukan untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan yang terkena dampak kegiatan usaha; dan/atau masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan yang tidak terkena dampak kegiatan usaha perusahaan. Sedangkan program TSLP meliputi : bina sosial dan lingkungan; kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan program langsung kepada masyarakat.
3. Penyelenggaraan TSLP ditentukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Perencanaan TSLP ini didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama yang dilakukan dalam Forum TSLP antara pihak perusahaan dengan pihak Pemerintah Daerah. Pelaksanaan TSLP harus sesuai dengan perencanaan TSLP yang sudah disepakati bersama. Sedangkan pelaporan TSLP merupakan instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan TSLP.
4. Menempatkan perusahaan sejajar dengan Pemerintah Daerah, maka perusahaan membentuk Forum TSLP yang bersifat independen yang berfungsi sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSLP. Forum TSLP ini dapat memperjuangkan kepentingan anggotanya dalam rapat pembahasan bersama dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Pembentukan Tim Fasilitator TSLP oleh Bupati yang berfungsi untuk penyambung kepentingan daerah terhadap perusahaan sebagai melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan, Bupati.
6. Pemberian penghargaan kepada perusahaan berprestasi oleh Bupati untuk meningkatkan kinerja TSLP. Adapun kriteria perusahaan berprestasi adalah memiliki program TSLP yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian fungsi lingkungan; dan melaksanakan TSLP secara konsisten dengan rencana program dan besaran biaya TSLP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
7. Memastikan perlindungan hak masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan TSLP.

8. Pemberian sanksi administrative bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TSLP berupa :Peringatan tertulis; Pembekuan Izin Kegiatan Usaha Perusahaan; danPencabutan Izin Kegiatan Usaha Perusahaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar internasional" adalah menurut Guidance Standard on *Social Responsibility* ISO 26000, meliputi :  
1) pengembangan masyarakat; 2) perlindungan konsumen; 3) praktek kegiatan perusahaan yang sehat; 4) lingkungan; 5) praktek ketenagakerjaan yang baik; 6) Hak asasi manusia; dan 7) tata laksana organiassi yang baik.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah penyelenggaraan TSLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam penyelenggaraan TSLP.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan umum" adalah TSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah TSLP diselenggarakan oleh perusahaan dengan melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah TSLP dilaksanakan secara terbuka sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pailit” dalam ayat ini adalah dalam hal harta kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar utang kepada semua kreditor.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 34